



**PENETAPAN**

Nomor 187/Pdt.P/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;-----

**CI WOAT**

Tempat/ Tgl.Lahir, Adu 08 Maret 1972,Umur 51 Tahun

Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Manembo-nembo atas Lingkungan IV, RT.010 Kota Bitung , Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia yang dihadiri oleh Advokat dan Konsultan hukum Hendro A Ticoalu, SH dan Faridaziah Syahrain, SH beralamat di Kelurahan Sagerat weru Satu Lingkungan II, Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;--

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;-----

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 08 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 08 November 2023 dan terdaftar dibawah register perkara Nomor 187/Pdt.P/2023/PN.Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172074909662003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal tetap di Kota Bitung Kecamatan Matuari Kelurahan Manembo-nembo Atas Lingkungan IV RT. 010 dan telah menjadi warga Kota Bitung ;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia yang bernama **YOL MAKOTIKA** pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 di Kantor Camat Talawaan dan telah diteguhkan dalam nikah oleh Pdt. Denny Momongan, STH., MA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008 ;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan **Alm. YOL MAKOTIKA** dikarunia 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama :
  1. MEIVA MAKOTIKA jenis kelamin perempuan lahir di Tosoa tanggal 01 Mei 1997;
  2. RIPKA MAKOTIKA jenis kelamin perempuan lahir di Tosoa tanggal 28 September 2002;
  3. OLIVIA MAKOTIKA jenis kelamin perempuan lahir di Manado tanggal 29 Oktober 2003;
  4. AGNES MAKOTIKA jenis kelamin perempuan lahir di Manado tanggal 20 September 2006;
  5. JESICA MAKOTIKA jenis kelamin perempuan lahir di Tosoa tanggal 09 Januari 2011;
5. Bahwa suami dari Pemohon yakni **YOL MAKOTIKA** ( Telah Meninggal Dunia ) di Bitung pada tanggal 20 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-27092023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
6. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suami dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi Pemohon telah melakukan pengecekan untuk data nikah Pemohon, apakah pernah dicatatkan dan ada kutipan salinan akta nikahnya, namun tidak ada data nikah atas nama Pemohon ;
7. Bahwa karena saat ini Pemohon telah menjadi warga Kota Bitung, maka Pemohon hendak melakukan pengurusan pencatatan dan penerbitan akta nikah Pemohon dengan suami di dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Bitung, namun oleh dinas terkait meminta harus mendapat izin dengan penetapan dari pengadilan negeri bitung untuk hal tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat disahkan perkawinan dan diterbitkan akta nikah yang akan dipergunakan dalam pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan suami (alm. Yol Makotika) yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 30 Agustus 2008 sebagaimana tercatat pada Surat Nikah Nomor 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008 adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftar dan dicatatkan ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk Menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Alm. YOL MAKOTIKA
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 15 November 2023, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut : ----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172051604750001 an.Yol Makotika ;--
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172052204140004 atas nama kepala keluarga Yol Makotika ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :474.1/26/Ist/18/2011 atas nama MEIVI MAKOTIKA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-27092023-0001  
atas nama YOL  
MAKOTIKA ;-----

5. Fotokopi Surat Pernikahan No.01/GPdi-KKA/SP/VIII-2008 atas  
nama YOL MAKOTIKA dan CI WOAT;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa asli  
dan foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan  
pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-  
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan  
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat  
tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula  
mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (Dua) orang yang masing-masing telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di  
persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ELISABETH SAHADI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan  
keluarga dengan  
Pemohon ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dimana pemohon  
tinggal ;-----

- Bahwa pemohon telah mengajukan pernikahan secara agama dengan  
seorang laki-laki bernama Yol Makotika pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus  
2008 di Kantor Camat Talawaan dan telah diteguhkan dalam Nikah oleh  
Pendeta Denny Momongan STH,MA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah  
Nomor 01/GPDI-  
K.KA/SP/VIII/2008;-----

- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan alm.Yol Makotika dikaruniai 5  
(lima) orang anak ;-----

- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 20 September 2023 ;

- Bahwa perkawinan pemohon dengan suami dilaksanakan di Wilayah hukum  
Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi telah dilakukan pengecekan untuk data  
Nikah,namun tidak ada data Nikah atas nama Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini telah menjadi Warga Kota Bitung maka pemohon hendak melakukan pengurusan pencatatan dan penerbitan akta Nikah pemohon dengan suami namun oleh Dinas terkait meminta harus mendapat izin dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk hal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

2. Saksi **MARTJE**

**SAKUDU** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar saksi ;-----
- Bahwa pemohon telah mengajukan pernikahan secara agama dengan seorang laki-laki bernama Yol Makotika pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 di Kantor Camat Talawaan dan telah diteguhkan dalam Nikah oleh Pendeta Denny Momongan STH,MA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan alm.Yol Makotika dikaruniai 5 (lima) orang anak ;-----
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 20 September 2023 ;-----
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suami dilaksanakan di Wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi telah dilakukan pengecekan untuk data Nikah,namun tidak ada data Nikah atas nama Pemohon ;-----
- Bahwa pemohon saat ini telah menjadi Warga Kota Bitung maka pemohon hendak melakukan pengurusan pencatatan dan penerbitan akta Nikah pemohon dengan suami namun oleh Dinas terkait meminta harus mendapat izin dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk hal tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;-----

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta alat bukti berupa 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Elisabeth Sahadi dan saksi Martje Sakudu yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa asli dan foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian oleh karenanya alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut setelah dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling mendukung, sehingga dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Bahwa pemohon telah mengajukan pernikahan secara agama dengan seorang laki-laki bernama Yol Makotika pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 di Kantor Camat Talawaan dan telah diteguhkan dalam Nikah oleh Pendeta Denny Momongan STH,MA sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan alm.Yol Makotika dikaruniai 5 (lima) orang anak ;-----
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 20 September 2023 ;-----
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suami dilaksanakan di Wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi telah dilakukan pengecekan untuk data Nikah,namun tidak ada data Nikah atas nama Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk. Selanjutnya pada angka 15 menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Selanjutnya pada angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Elisabeth Sahadi, dan saksi Martje Sakudu di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Manembo-nembo atas Lingkungan IV Kota Bitung ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama pada tanggal 30 Agustus 2008 bertempat di, Kantor Camat Talawaan dan diteguhkan dalam Nikah oleh Pendeta Denny Momongan, STH,MA sebagaimana tercatat dalam surat Nikah Nomor 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008 sehingga merujuk pada tahun perkawinan Pemohon tersebut maka dengan demikian keberlakuan hukum perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterapkan terhadap Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 mengenai apakah perkawinan Pemohon bernama CI WOAT dan YOL MAKOTIKA yang dilakukan secara agama pada tanggal 30 AGUSTUS 2008 tersebut adalah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penduduk Indonesia tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua warga negara dibawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari Gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda. Detail dari *pluralisme* hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada angka 2 menyebutkan sebagai berikut :-----

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah diresipiir dalam Hukum Adat ;-----
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat ;-----
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, Ordonnantie van 15 Februari 1933, Staatsblad 1933 No. 74 (HOCI)* ;-----
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan ;-----
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka ;-----
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) ;-----

Sehingga dengan demikian jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem hukum perkawinan, yaitu : 1. Hukum perkawinan adat, 2. Hukum perkawinan Islam, 3. KUHPerdata (BW) dan 4. *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (HOCI)* ;-----

Menimbang, bahwa menurut SRI WAHYU ANANINGSIH dalam bukunya "Azas-azas Perkawinan dalam Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Umum)" Makalah Diskusi Bagian Hukum Keperdataan, FH-UNDIP Semarang, 12 Oktober 1996, halaman 7-11 menyebutkan asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat, yaitu :-----

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mampu membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun dan damai ;-----
2. Perkawinan tidak saja harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat ;-----
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur, namun harus mendapat ijin dari orang tua/keluarga dan kerabat ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat ;-----

5. Perceraian antara suami-isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak ;-----

Selanjutnya, perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, semisal adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan bujang-gadis) dan "*rasan tuha*" (hubungan orang tua para calon). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak dan kewajiban orang tua dan kerabat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat serta peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan istri, anak dan harta perkawinan, tergantung pada bentuk dan system perkawinan adat setempat ;-----

Menimbang Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa Pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil atau Pemuka Agama yang di daerah hukumnya bertempat tinggal salah seorang dari pihak itu, dilakukan dimuka umum dengan dihadiri dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 permohonan Pemohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon yaitu CI WOAT dengan YOL MAKOTIKA (suami Pemohon/almarhum) yang dilakukan secara agama pada tanggal 30 AGUSTUS 2008 di Gereja Pantekosta oleh Pdt. DENNY MOMONGAN,STH,MA sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008 tersebut adalah sah menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi .. dan saksi ... serta yang saling bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan secara agama di Kantor Camat Talawaan diteguhkan dalam Nikah oleh Pendeta Denny Momongan,STH,MA , antara seorang laki-laki bernama Yol Makotika dengan seorang perempuan bernama Ci Woat ( Pemohon), tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian *petitum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan Pemohon sebagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dimaksudkan agar Pemohon tersebut tidak lagi mengalami kesulitan dalam urusannya baik mengenai administrasi kependudukan maupun dalam surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon ataupun untuk kepentingan sosial pada umumnya dan yang terpenting adalah bahwa dengan dilakukannya pencatatan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut maka data kependudukan Pemohon tersebut telah memperoleh keabsahan (kepastian) hukum untuk menggunakan hak-hak dan kewajibannya serta dipergunakan dalam Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3, dan 4 yaitu Memberikan izin Kepada pemohon untuk pengabulan Penerbitan Akte Perkawinan dan permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut pada buku Register Akta catatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yol Makotika dan Ci Woat yang diperuntukkan untuk itu berdasarkan Penetapan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula :-----

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan ;-----
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan" ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya didalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1) : Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya ;-----

Ayat (4) huruf c : Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut *stelsel aktif* bagi penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada *azas domisili* atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut *stelsel aktif* bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada *azas peristiwa*, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 5 permohonan Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, dengan pertimbangan bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, baik secara hukum maupun sosiologis, oleh karenanya terhadap *petitum* angka 5 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar segala ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian terhadap *petitum* angka 1 yang meminta supaya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan suaminya Alm.Yol Makotika yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen Pada tanggal 30 Agustus 01/GPDI-K.KA/SP/VIII/2008 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftar dan dicatatkan ;-----
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pada Register Akta catatan sipil dan Kutipan Akta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang pencatatan perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ci Woat dan Yol Makotika ;-----
5. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami JUBAIDA DIU, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ANASTASIA TAMARA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANASTASIA TAMARA , SH. MH

JUBAIDA DIU, SH.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp150.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp50.000,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp260.000,00

Terbilang : (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);